

PUTUSAN PENDAHULUAN ADMINISTRASI TSM PEMILIHAN

2024

PUTUSAN PENDAHULUAN NOMOR 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XI/2024

PUTUSAN PENDAHULUAN ADMINISTRASI TSM PEMILIHAN OLEH BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

- Abstrak : - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif antara Pelapor Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. dan Terlapor Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furquanuddin Masulili, M.H. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dengan Objek dugaan pelanggaran meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara TSM. Atas Perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang Memeriksa dan Memutuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang
- Dasar Hukum penyusunan putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif
 - Dalam Putusan Pendahuluan Administrasi Pemilihan yang Bersifat TSM, memuat Identitas Pelapor dan Terlapor, Uraian Laporan Pelapor yang pada pokoknya memuat dugaan pelanggaran meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang

atau materi lainnya yang dilakukan secara TSM disertai bukti-bukti. Selain itu Putusan Pendahuluan ini memuat putusan yakni menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah oleh Nasrun, S.Pd.I., M.A.P., Fadlan, S.H., M.H., Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M., Ivan Yudharta, S.Sos., Dewi Tisnawaty, S.H., M.H. sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Rabu Tanggal Tiga Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Empat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Empat